

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM HUKUM ACARAPERDATA

¹Khairatus Sulma, ²Jamaluddin, ³Arif Rahman

¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: arifrahman@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to understand how the power of proving electronic signatures is when viewed from the perspective of the Civil Procedure Code and to find out how to resolve disputes against electronically signed electronic documents. The type of research used is normative juridical research, namely legal research carried out through analysis, description, and study of library materials in the form of agreements, laws and literature relating to the problem to be studied. The results of this study explain that the validity of an agreement carried out using an electronic signature in the perspective of civil law is based on the principles of agreement as contained in the Civil Code, then linked to Law No. 19 of 2016 amendments to Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Transaction Information and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Electronic Transactions. The power of proving an electronic document signed using an electronic signature is the same as the power of proving an authentic certificate or deed made by a public apparatus in power. Legal efforts to resolve dispute regarding electronic transactions in which electronic documents are signed using electronic signature are based on an agreement between both parties regarding legal alternatives and the agency that resolves ongoing problem. Dispute resolution itself can generally be classified into litigation or non-litigation dispute resolution.

Keywords: *Electronic Signature, Electronic Document, Evidence*

PENDAHULUAN

Kemajuan maupun pertumbuhan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangatlah pesat di zaman era globalisasi seperti ini sudah menimbulkan perubahan aktivitas kehidupan manusia di semua bidang. Peran teknologi informasi dan komunikasi ini sudah memosisikannya yang amat strategis sebab melahirkan sebuah dunia tanpa ruang, jarak, batas, ataupun waktu, yang mempengaruhi kenaikan efisiensi dan produktivitas. Pengaruh globalisasi dengan pemakaian sarana teknologi komunikasi maupun informasi sudah merubah pola hidup warga, serta mengalami perkembangan pada tatanan kehidupan baru juga memicu timbulnya perubahan ekonomi, sosial, pertahanan, budaya, penegakan hukum, dan keamanan. Dengan berdasarkan hal ini, penggunaan serta pemakaian teknologi informasi dan komunikasi harus ditinjau pada dua kerangka pendekatannya, yakni dalam aspek hukumnya serta dalam aspek keberadaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai sarana kolaborasi, komunikasi, transaksi ekonomi dan koperasi ini secara langsung pun membawa pengaruh dalam bidang hukum kenotariatan. Oleh sebab itu, maka muncullah sistem baru dalam pelaksanaan kegiatan kenotariatan terutama dalam pembuatan perjanjian yaitu pada saat melakukan tanda tangan dalam sebuah kontrak. Dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan dari teknologi informasi dan

komunikasi, sekarang banyak sekali yang bertransaksi elektronik dengan memanfaatkan sistem elektronik dalam pembuatan sebuah akta atau sertifikat perjanjian ataupun lebih populer dengan sistem elektronik dan sertifikasi elektronik.

Berlandaskan ketentuan Pasal 1 butir 12 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE, yang dimaknai sebagai tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang mencakup informasi elektronik lainnya yang dijadikan alat autentifikasi dan verifikasi. Istilah verifikasi pada hakikatnya didefinisikan sebagai pengecekan untuk mengetahui tentang berbagai aspek yang bersangkutan. Sedangkan istilah autentifikasi diartikan sebagai sesuatu yang resmi untuk mendapatkan kekuatan hukum untuk proses pembuktian.

Persoalan hukum yang acap kali dihadapi di dalam masyarakat ialah saat berkaitan dengan proses pemberian komunikasi, informasi, maupun transaksi elektronik, terkhusus mengenai pembuktian serta hal tentang tindakan hukum yang dilakukan dari sistem elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Sampai sekarang di Indonesia hukum positif masih menetapkan bahwasanya hanyalah satu cara dalam memberi kekuatan hukum serta akibat hukum pada sebuah akta, yakni menggunakan tanda tangan manuskrip. Perkembangan ilmu teknologi informasi serta pengetahuan dan komunikasi turut berperan dalam mempengaruhi pengaturan tentang alat pembuktian yang dapat diterima maupun diakui oleh hukum.

Alat pembuktian tertulis dalam acara perdata termuat di Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, Pasal 1867-1894 BW. Terdapat dua surat yang dapat dikatakan menjadi alat pembuktian tertulis yakni surat akta ataupun lainnya yang tidak merupakan akta. Instrumen bukti tertulis yang diajukan pada acara perdata haruslah diberi materai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik jika dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata serta bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa pada dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan lewat analisis, deskripsi, dan kajian atas bahan-bahan pustaka yang berbentuk isi perjanjian, undang-undang dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang hendak dikaji. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik. Penelitian ini bersifat preskriptif yakni yang tujuannya guna memperoleh saran-saran terkait apa yang harus dilaksanakan sebagai penanganan permasalahan tertentu (Bahasoan, 2021). Penelitian ini menggambarkan secara lengkap terkait sebuah kenyataan sosial atau fenomena lewat deskripsi permasalahan yang dikaji antara fenomena yang diuji. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu memakai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer, adalah data yang sumbernya melalui aturan undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan yakni yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik. Bahan Hukum Sekunder, bahan didapat melalui pandangan dan pendapat beragam ahli hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum atau hasil karya dari ahli hukum,

serta buku-buku teks yang dipakai pada penelitian (Bahasoan, 2022). Bahan Hukum Tersier, yaitu yang bisa menjadi penambah penjabaran pada bahan hukum sekunder dan primer, misalnya kamus hukum maupun KBBI serta penelusuran-penelusuran di internet. Untuk penelitian yang dilaksanakan disini analisis data yang dipakai penulis ialah analisis kualitatif yakni lewat uraian bahan hukum berbentuk kalimat yang berikutnya diadakan analisis dan pembahasan pada permasalahan yang dikaji, oleh karenanya dari penjabaran itu bisa ditarik sebuah kesimpulan pada pokok persoalan yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Perdata

Tanda tangan berfungsi sebagai kata sepakat untuk melakukan transaksi serta sebagai identitas diri dari orang yang melakukan perikatan. Tanda tangan elektronik sebenarnya sama dengan tandatangan manual yang secara umum sangat sering digunakan. Kehadiran tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melakukan suatu persetujuan serta untuk memanfaatkan teknologi yang menuju era digital atau sering disebut industri 4.0.

Terkait kedudukan tanda tangan elektronik pada suatu transaksi, ada hukum dasar yang mengaturnya yaitu pada Pasal 1338 BW yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dalam asas kebebasan berkontrak tersebut sudah dijelaskan bahwasanya para pihak bisa melaksanakan kesepakatan dengan wujud serta media apapun asalkan tiada berlawanan dengan UU yang mengaturnya.

Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum serta sebab hukum yang sah, sepanjang melengkapi ketentuan seperti yang termuat pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE. Tiap individu yang ikut serta pada pembuatan tanda tangan elektronik memiliki kewajiban untuk membagikan perlindungan atas tanda tangan elektronik yang dipakai. Pada dasarnya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh akibat pengakuan dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik ini, antara lain seperti dalam aspek efisiensi dan efektivitas.

Tanda tangan elektronik mempunyai akibat hukum yang sama dengan menggunakan tandatangan manual, hanya saja tandatangan elektronik diterapkan dengan memakai teknologi yang telah maju untuk memberikan kemudahan untuk melakukan persetujuan walaupun tidak bertemu secara langsung. Tanda tangan elektronik mendapatkan kode unik sebagai kunci privat yang dimiliki oleh para pihak, sebagai proses autentifikasi dan verifikasi.

Teknologi yang dipakai pada tandatangan elektronik tersertifikasi mengakibatkan tandatangan elektronik sukar dipalsukan ataupun ditiru. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya perlindungan dengan mengenkripsi tiap *bit* dari sebuah tandatangan digital, dengan pendekatan kriptografi simetris ataupun asimetris. Prosedur serta teknologi yang sebegitu rupa tiada diimplementasikan pada tandatangan digital tiada tersertifikasi, sehingga resiko hambatan yang bisa muncul sangat besar. Supaya memprediksi risiko hambatan tersebut, dilaksanakan lewat pengujian digital forensik.

Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Sengketa Perdata

Pada sengketa perdata di pengadilan pembuktian jadi pengukur supaya meringankan hakim pada membagikan keputusan benar ataupun tidaknya suatu kejadian yang diajukan padanya. Membuktikan yaitu proses meyakinkan hakim mengenai kebenaran bukti ataupun dalil-dalil yang dinyatakan pada persengketaan, sehingga terlihat bahwasanya pembuktian tersebut hanyalah dibutuhkan jikalau terjadi persengketaan ataupun persoalan di muka hakim ataupun pengadilan. Pembuktian pada makna yuridis tiada mengarah pada kebenaran mutlak, terdapat peluang bahwasanya pengakuan, kesaksian, ataupun surat-surat tersebut tiada benar ataupun palsu ataupun dipalsukan.

Dalam konteks hukum pembuktian, pembuktian ialah usaha hukum yang dilaksanakan pada membagikan kepastian mengenai posisi hukum bagi pihak-pihak dengan didasari asas hukum yang dikemukakan oleh para pihak, sehingga bisa membagikan ilustrasi akurat pada hakim supaya menarik kesimpulan serta pertimbangan mengenai kebenaran serta kesalahan para pihak-pihak yang berkasus tersebut. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur instrument bukti yang dibenarkan UU serta boleh dimanfaatkan hakim untuk mengecek kesalahan yang dituntut.

Sejalan dengan kemajuan disektor teknologi informasi serta telekomunikasi, berkembang pula perihal ataupun mekanisme yang bisa dijadikan selaku instrument bukti pada ikatan keperdataan yang berlangsung di rakyat modern tersebut dengan timbulnya bermacam negoisasi modern. Perangkat bukti digital makin banyak timbul pada implementasinya di masyarakat, contohnya e- mail, informasi elektronik, tiket elektronik, data ataupun dokumen digital serta prasarana digital lainnya selaku wadah penyimpanan data. Sebuah instrument yang bisa dipakai pada menetapkan keotentikan ataupun kevalidan suatu bukti digital seperti dokumen ataupun informasi digital ialah tandatangan elektronik. Tanda tangan elektronik bermaksud supaya menegaskan otentisitas dari sebuah dokumen pada negoisasi elektronik serta melindungi keutuhan isi dari dokumen tersebut tiada berubah sepanjang prosedur pengiriman.

Instrument bukti tertulis dalam acara perdata dikelola pada Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, Pasal 1867-1894 BW. Perangkat bukti tertulis ataupun surat yaitu semua yang menjelaskan simbol bacaan yang ditujukan supaya menuangkan isi hati ataupun supaya mengungkapkan ide individu serta dipakai selaku pembuktian. Dengan demikian, semua yang tiada menerangkan simbol bacaan, ataupun walaupun mengandung simbol bacaan, namun tiada memuat ide pikiran, tiadalah termasuk pada definisi instrument bukti tertulis ataupun surat.

Terdapat dua akta yang dapat dikatakan selaku instrument bukti tertulis yakni akta yang termasuk sertifikat serta surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta. Sementara sertifikat terbagi jadi dua yakni, sertifikat otentik serta sertifikat di bawah tangan. Akta ialah sertifikat selaku instrument bukti diberi tanda tangan, yang mengandung kejadian yang jadi pokok suatu hak ataupun ikatan, yang dibentuk dari sediakala dengan sengaja untuk pembuktian. Kemestian terdapatnya tandatangan dalam sebuah akta bermaksud supaya membedakan sertifikat yang satu dengan sertifikat lainnya ataupun dari surat yang dibuat individu lainnya. Dengan kata lain, tanda tangan berfungsi pada memberikan karakteristik ataupun untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan yaitu mencantumkan nama si

penanda tangan, sehingga ia mencantumkan tekanan. Perangkat bukti tertulis yang disampaikan pada agenda perdata mesti dicantumi dengan materai.

Pada elemen pembenaran hukum, berlandaskan Pasal 5 ayat 1 UU ITE mengemukakan bahwasanya “Informasi Elektronik serta/ataupun Dokumen Elektronik serta/ataupun perolehan cetaknya ialah instrument bukti yang sah. Ini maknanya kesediaan Informasi Elektronik serta/ataupun Dokumen Elektronik melekat serta diakui selaku instrument bukti yang valid pada membagikan kepastian hukum pada Penyelenggaraan Sistem Elektronik serta Transaksi Elektronik, terutama pada pengesahan serta perihal yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang dilaksanakan lewat Sistem Elektronik”.

Pasal 5 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwasanya “Informasi Elektronik serta/ataupun Dokumen Elektronik serta/ataupun perolehan cetaknya ialah perluasan bukti dari instrument bukti yang valid berdasarkan Hukum Acara yang berlangsung di Indonesia”. Namun demikian spesial pada Informasi Elektronik serta/ataupun Dokumen Elektronik seperti perolehan intersepsi ataupun pengintaian ataupun perekaman yang termasuk bagian dari penyadapan mesti dilaksanakan pada rangka penegakan aturan hukum atas permintaan polisi, kejaksaan, serta/ataupun instansi lain kekuasaannya ditentukan berlandaskan UU.

Kekuatan pengesahan dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sama dengan kapasitas pembenaran sertifikat otentik yang dibuat oleh penguasa umum yang berkuasa. Dokumen elektronik supaya melengkapi batas minimum pembenaran mesti ditunjang dengan saksi ahli yang memahami serta bisa mengamankan bahwasanya sistem elektronik yang dipakai pada menyusun, melanjutkan, mengirimkan, menerima ataupun menyimpan dokumen elektronik ialah berdasarkan ketetapan pada UU, selanjutnya juga mesti bisa melindungi bahwasanya dokumen elektronik tersebut masih pada kondisi ketika dibuat tanpa adanya perubahan apapun waktu diterima pihak lain (*integrity*), bahwasanya benar dokumen itu bersumber dari insan yang membuatnya (*authenticity*) serta dilindungi tiada bisa dipalsakan oleh pembuatnya (*non-repudiation*).

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK

Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Litigasi

Penyelesaian pertikaian secara litigasi yaitu perampungan sengketa lewat pengadilan. Perampungan sengketa oleh pihak yang dirugikan bisa mengemukakan tuntutan, berlandaskan ketetapan Pasal 144 RBg ataupun Pasal 120 HIR, cara mengajukan tuntutan tersebut bisa diajukan secara tertulis ataupun secara lisan pada Ketua Pengadilan Negeri.

Syarat tentang isi tuntutan ialah identitas bukti diri para pihak, *fundamentum petendi* (positum) serta *petitum* ataupun gugatan. Identitas para pihak ialah karakteristik pendakwa serta terdakwa, yakni nama, pekerjaan, usia, agama, dan kewarganegaraan. *Fundamentum petendi* (positum) ialah bukti konkrit mengenai terdapat ikatan hukum yang termasuk inti dan argumen dari pada gugatan. *Petitum* ataupun tuntutan yaitu apa yang oleh pendakwa diminta ataupun diinginkan supaya diputuskan oleh hakim.

Perampungan kasus perdata lewat instansi peradilan tiada cukup hanya pada Pengadilan Negeri saja, sebab jikalau menggunakan keputusan peradilan tingkatan pertama tersebut adanya pihak yang merasa dirugikan, bisa mengemukakan usaha hukum terhadap peradilan lebih tinggi yakni upaya banding kepada Pengadilan Tinggi.

Jikalau putusan Pengadilan Tinggi menyebabkan kekeliruan antar pihak merasa keberatan sebab dirugikan, sehingga bisa mengajukan usaha hukum kasasi terhadap Mahkamah Agung, serta jikalau salah satu pihak merasa keberatan pada keputusan Mahkamah Agung tingkatan kasasi, bisa mengemukakan usaha hukum pengkajian ulang pada Mahkamah Agung. Pada keadaan yang demikian tentunya perampungan lewat instansi peradilan membutuhkan waktu yang relatif lama, tentunya juga persoalan tarif serta tenaga yang tiada sedikit jumlahnya.

Perampungan lewat jalur hukum, pada prinsipnya memakai hukum nasional negara Indonesia selaku dasar peninjauan pengambilan ketetapan, tetapi perihal tersebut bisa diharapkan jikalau kedua belah pihak yang bertikai berasal dari Indonesia. Namun jikalau salah satu pihak berasal dari luar Indonesia, maka mekanisme perampungan pertikaian dari segi litigasi jadi lebih rumit, sebab aspek pemutusan aturan apa yang dijadikan dasar ketetapan nantinya akan jadi lebih sukar bagi pihak yang bermasalah. Hal tersebut sudah diuraikan pada UU No 11 Tahun 2008 Sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 Ayat (2), (3), (4) serta Ayat (5) UU ITE menetapkan seperti:

- (2) Para pihak mempunyai kekuasaan pada memutuskan hukum yang berlangsung bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jikalau para pihak tiada melaksanakan alternatif hukum pada Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlangsung dilandaskan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak mempunyai kekuasaan pada menetapkan forum pengadilan, arbitrase, ataupun instansi perampungan pertikaian alternatif lainnya yang berkuasa menyelesaikan pertikaian yang kemungkinan muncul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jikalau para pihak tiada melaksanakan alternatif forum seperti dijelaskan pada ayat (4), penentuan kekuasaan pengadilan, arbitrase, ataupun instansi perampungan kasus pilihan lainnya yang berkuasa membereskan pertikaian yang kemungkinan muncul dari negoisasi tersebut, dilandaskan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Merujuk penjabaran pasal 18 UU ITE tersebut bisa diuraikan bahwasanya jikalau pada negoisasi elektronik muncul suatu pertikaian maka instansi yang merampungkannya bergantung pada kemauan para pihak, di mana para pihak mempunyai kekuasaan pada memutuskan hukum yang berlangsung bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya, jikalau para pihak tiada melaksanakan alternatif hukum maka hukum yang berlangsung dilandaskan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih diketahui sebagai perampungan secara musyawarah mufakat ataupun secara damai yang diasaskan pada itikad baik yang dipunyai oleh pihak yang bertikaia. Pada perampungan pertikaian secara damai tiada pihak yang mengambil keputusan bagi perampungan pertikaian. Keikutsertaan pihak ketiga pada perampungan pertikaian secara damai ialah pada rangka mengupayakan supaya para pihak yang bertikai bisa sependapat pada merampungkan perselisihannya. Wujud dari perampungan perselisihan secara damai ialah negosiasi, mediasi serta konsiliasi.

Negosiasi ialah perampungan perselisihan secara damai di mana para pihak saling mendekati secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sedangkan mediasi serta konsiliasi ialah wujud perampungan perselisihan secara damai yang melibatkan pihak ketiga. Perbedaan konsiliasi serta mediasi adalah aktif tidaknya pihak ketiga pada mengupayakan para pihak supaya merampungkan pertikaian. Perampungan perselisihan secara damai, jikalau diamati dari sifatnya, maka perampungan tersebut termasuk perihal ideal yang mengingat keadilan timbul dari para pihak.

Pasal 1 nomor (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase acapkali jadi alternatif pada perampungan perselisihan perdata, bahkan sekarang arbitrase tiada hanya bisa dijalankan lewat perjumpaan fisik semata, sebab saat ini sudah terdapat Arbitrase online ataupun lebih dikenal dengan *Online Dispute Resolution (ODR)*.

Prosedur pada mengadakan arbitrase secara online ialah:

1. Aturan yang dibutuhkan tentang pengajuan untuk berarbitrase serta penyelenggaraannya (hal tersebut mencakupi aturan yang ditentukan oleh lembaga arbitrase serta informasi lain yang disediakan).
2. Menyiapkan cara pada memutuskan arbitrer, menerima tempat kedudukan ataupun menolaknya.
3. Mempersiapkan prosedur berarbitrase berupa menyiapkan aturan prosedural berupa mekanisme mengemukakan kasus secara online, mengajukan pendapat, menyajikan bukti-bukti serta argumentasi, dan peluang terdapatnya penangguhan.
4. Mempersiapkan prosedur pemakaian pesan secara elektronik, berupa pelaksanaan mekanisme yang hanya memakai dokumen elektronik, pemakaian *video conferencing* serta *audio conferencing* termasuk pada perihal ini menyiapkan instrument bukti seperti keterangan saksi serta saksi ahli.
5. Penyiapan tindakan keputusan secara online serta syarat yang dibutuhkan supaya ketetapan bisa diterima serta dilaksanakan.
6. penyiapan mekanisme yang mungkin untuk menyelenggarakan bantahan ataupun banding pada keputusan.
7. Penyediaan mekanisme yang mungkin untuk melaksanakan sanggahan ataupun banding pada keputusan.
8. Penyiapan mekanisme yang bisa membolehkan prosedur berlaku secara rahasia dengan mempersiapkan teknologi enkripsi serta paraf elektronik.
9. Penyiapan media bagi penyimpanan data terutama pada sanggahan menyangkut hak dari salah satu pihak supaya melaksanakan bantahan sebab terdapat asumsi bahwasanya hak-hak dari salah satu pihak sudah dilanggar.

Sekalipun kesepakatan arbitrase dibuat pada wujud data elektronik serta dibuat secara online, tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya selama bisa dibuktikan prosedurnya berlangsung dengan baik serta dilaksanakan oleh yang berhak. Adapun yang dimaksud dengan proses ialah prosedur pada memasukkan data (*input*), prosedur pengolahan data (*editing*), prosedur penyimpanan data (*storing*), serta prosedur keluaran data ataupun tampilan data (*output*). Ouput suatu data tiada senantiasa mesti berwujud fisik, tampilan layar monitor juga termasuk data output.

Berlandaskan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase dicantumkan pada satu dokumen serta ditandatangani. Maknanya, suatu kesepakatan arbitrase absah jikalau sudah diparaf oleh para pihak yang membuatnya.

Pada Pasal 9 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwasanya “jikalau para pihak tiada menandatangani kesepakatan arbitrase, sehingga kesepakatan tersebut dibuat pada wujud akta notaris”. Pasal tersebut menerangkan maksud paraf pada kesepakatan arbitrase yakni bagi kepentingan pengesahan keotentikan kesepakatan arbitrase tersebut.

Dengan keadaan seperti di atas, perampungan lewat instansi arbitrase memiliki keunggulan-keunggulan jikalau dibandingkan dengan perampungan lewat jalur peradilan. Kelebihan tersebut ialah:

1. Dijaga kerahasiaan pertikaian para pihak;
2. Bisa dihindari kelambatan yang disebabkan perihal prosedural serta administrasi;
3. Para pihak bisa memutuskan arbiter berdasarkan kepercayaannya mempunyai wawasan, pengalaman dan latar belakang yang cukup tentang persoalan yang dipertikaikan, jujur serta adil;
4. Para pihak bisa memutuskan hukum apa yang akan ditentukan bagi merampungkan persoalannya dan prosedur serta tempat pelaksanaan arbitrase;
5. Keputusan arbiter ialah keputusan yang melekat para pihak serta lewat prosedur dan mekanisme yang sederhana saja maupun langsung bisa dijalankan.

Sehingga pada hakekatnya kesepakatan arbitrase yaitu supaya menyelesaikan suatu persoalan ikatan keperdataan yang diupayakan pada luar sidang pengadilan (non litigasi). Perampungan pada luar peradilan umum tersebut supaya menjauhi perampungan yang memakan waktu, biaya serta tenaga serta lebih utama artinya perampungan secara arbitrase dijaga kerahasiaan pertikaian para pihak.

KESIMPULAN

Keabsahan suatu kesepakatan yang dilaksanakan memakai tandatangan elektronik pada perspektif hukum perdata ialah berlandaskan pada asas-asas kesepakatan seperti yang tercantum pada KUHPperdata, selanjutnya dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 pergantian atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik. Kekuatan pengesahan dokumen elektronik yang ditanda tangani menggunakan tandatangan elektronik sama dengan kekuatan pengesahan sertifikat otentik yang dibentuk oleh aparat umum yang berkuasa. Tanda tangan elektronik baru bisa dinyatakan sah jikalau memakai sistem elektronik yang selaras dengan aturan yang berlangsung di Indonesia. Suatu bukti digital pada perihal ini tanda tangan digital bisa mempunyai kekuatan hukum jikalau informasinya bisa diamankan keutuhannya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diakses, serta bisa disajikan, sehingga menjelaskan suatu kondisi. Orang yang mengemukakan suatu bukti elektronik mesti bisa mengungkapkan bahwasanya informasi yang dipunyainya bersumber dari sistem elektronik yang terpercaya. Dokumen elektronik pada hukum agenda perdata bisa diklasifikasikan selaku instrument bukti sangkaan UU yang bisa ditolak (*rebuttable presumption of law*) ataupun setidaknya termasuk bukti atas sangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*). Upaya hukum perampungan pertikaian mengenai transaksi elektronik yang dokumen

elektroniknya ditanda tangani menggunakan tandatangan elektronik dilandaskan pada persetujuan kedua belah pihak tentang alternatif hukum serta badan yang merampungkan persoalan yang berlangsung. Sebagaimana umumnya bahwasanya pertikaian pada negoisasi berlangsung sebab terdapatnya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat terdapatnya wanprestasi ataupun terdapatnya tindakan melawan hukum. Perampungan pertikaian sendiri umumnya bisa dikelompokkan jadi perampungan pertikaian secara litigasi ataupun nonlitigasi. Perampungan pertikaian secara litigasi ataupun lewat peradilan umum memakan waktu, biaya serta tenaga yang tiada sedikit. Sementara perampungan pertikaian secara nonlitigasi ataupun lebih dikenal dengan arbitrase tiada memakan waktu, biaya serta tenaga jikalau dibandingkan dengan perampungan lewat peradilan umum.

Referensi

- A. M. Andalan, 2019, “*Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial*”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.15921> diakses tanggal 10 November 2021
- Ahmaturrahman, 2005, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tuty, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-13297.
- Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Masserang, B. D. (2021). THE POPULATION GROWTH FORECASTING TOWARDS NEED FOR WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN MAJENE REGENCY. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(8), 5003-5010.
- Dendy Ari Galuh Pasiwi, 2021, “*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Polis Elektronik serta Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 1 No. 1. <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/download/14/10/31> diakses tanggal 10 November 2021.
- Husnul Hudzaifah, 2015, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Universitas Tadulako*, Palu, Sulawesi Tengah, Vol. 3, No. 5. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/5081> diakses tanggal 10 November 2021
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo S., 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-II, Cet. Ke-I*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo S., 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Reylan R. Datau, 2018, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik pada Sengketa Perdata*, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Manado.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19433/18983>
diakses tanggal 10 November 2021.
- Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, 2013, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-commerce)*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 13, No. 1. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.161> diakses tanggal 10 November 2021
- Siburian P., 2004, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto S., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.
- Sunarso S., 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus PritaMulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titi S. Slamet, 2020, Marianne Masako Paliling, “*Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian*”, Paulus Law Jurnal. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.43> diakses tanggal 10 November 2021
- Wahyu Tantra Setiadi, I Nyoman Bagiastra, 2021, *Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06 No. 01. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas> diakses tanggal 10 November 2021